



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 819 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PEMBAWA ACARA, PEMBACA
DOA SERTA JURI PERLOMBAAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS BERBARIS

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa Serta Juri Perlombaan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan Dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana Dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda Nomor 11.21.1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Duta Pepelingsih Tingkat Nasional Pada Asisten Deputi Peningkatan Kapasitas Pemuda Dalam Rangka Program Pemuda Peduli Lingkungan Asri dan Bersih;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 7);

13. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN:

KESATU : Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan, Pembawa Acara, Pembaca Doa serta Juri Perlombaan/Pertandingan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. Panitia Pelaksana Kegiatan bertugas dan melaksanakan Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawan Pemuda;
- b. Pembawa Acara bertugas membawakan acara yang sudah disusun pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawan Pemuda;
- c. Pembaca Doa bertugas memimpin doa pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawan Pemuda; dan
- d. Juri Perlombaan bertugas memberikan Penilaian secara tertulis pada Kegiatan Lomba Keterampilan Peraturan Baris Berbaris Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawan Pemuda.

KTIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda

Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan, dan Kesukarelawanan Pemuda Tahun 2023 pada Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 November 2023
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 819 TAHUN 2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN, PEMBAWA
ACARA, PEMBACA DOA, SERTA JURI
PERLOMBAAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN
PERATURAN BARIS BERBARIS

A. DAFTAR NAMA PANITIA PELAKSANA PERLOMBAAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	MOH. LUTHFI NURIAWANUDIN	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
2	AGHNIA SALSABILA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
3	FITRIA ANANDA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
4	RAISA NURRAHIMA PRATIWI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
5	GHAIDA SALSABILLA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
6	KOMANG AYU INDAH S	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
7	GUSTI MUHAMMAD IQBAL	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
8	RATIH TRI KESUMA DEWI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
9	MELDAWATI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
10	SUBHAN HAIRANI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
11	FITRIA ILMIAH, SH	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
12	YONANDHA CAESAR FEBRI PAMUNGKAS, S.Kep., Ns	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
13	ANDY PRATAMA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
14	DHEA ANGELINA	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
15	RISNAWATI	PANITIA PELAKSANA	Rp500.000,00 X 1 Bulan	Rp500.000,00
JUMLAH				Rp7.500.000,00

B. PEMBAWA ACARA DAN PEMBACA DOA PERLOMBAAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	ELA NOFAL PUTRI GHOFUR	PEMBAWA ACARA	Rp400.000,00 X 1 Kegiatan	Rp400.000,00
2	M. ARIQ QOBUS	PEMBACA DOA	Rp200.000,00 X 1 Kegiatan	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp600.000,00

C. DAFTAR NAMA JURI PERLOMBAAN KEGIATAN LOMBA KETERAMPILAN PERATURAN BARIS BERBARIS

NO	NAMA	TUGAS	HONORARIUM (RP)	JUMLAH YANG DITERIMA (RP)
1	PELTU MUHAMMAD EDWARD	JURI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
2	SERMA M. SYAMSU ISKANDAR	JURI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
3	AIPTU BUDIONO, SH., MH	JURI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
4	NURCHOLIS SETIABUDHI	JURI	Rp750.000,00 X 1 Hari	Rp750.000,00
5	NABILA	PENDAMPING JURI	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
6	ALYA NUR MAJDINA	PENDAMPING JURI	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
7	DEYNA FEBRY AZZAHRA	PENDAMPING JURI	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
8	NADIA SAPUTRI	PENDAMPING JURI	Rp200.000,00 X 1 Hari	Rp200.000,00
JUMLAH				Rp3.800.000,00

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA